



**DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BULELENG**

JALAN KARTINI NO. 6 SINGARAJA-BALI  
TELP. (0362) 21342

pesona  
indonesia



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026

**DISPAR**



<https://dispar.bulelengkab.go.id>



[disparbuleleng@yahoo.com](mailto:disparbuleleng@yahoo.com)



Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng



@yukkebuleleng



DISPAR BULELENG



(0362) 21342





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama menggunakan indikator Hasil (Outcome) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sesuai dengan acuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2005-2025 dalam Visi ” **Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan *Tri Hita Karana***” melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

### 1.2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan daerah bidang Pariwisata, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Buleleng.

Dinas Pariwisata kabupaten Buleleng dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Substansi Perencanaan
  3. Substansi Kepegawaian
- b. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
  1. Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata
  2. Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata
  3. Substansi Pengembangan Wisata Minat Khusus
- c. Bidang Sumber Daya Pariwisata, membawahi :
  1. Substansi Bimbingan Masyarakat
  2. Substansi Pengembangan dan Peningkatan SDP
  3. Substansi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
  1. Substansi Analisa Pasar
  2. Substansi Promosi dan Kerjasama
  3. Substansi Pelayanan dan Informasi Pariwisata
- e. Bidang Industri Pariwisata, membawahi :
  1. Substansi Sarana Pariwisata
  2. Substansi Jasa Pariwisata
  3. Substansi Produk Pariwisata



### 1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja



## BAB II

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu **Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan *Tri Hita Karana*** dan untuk menjalankan Misi **Mewujudkan Masyarakat Buleleng Yang Sejahtera**, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Daerah/RPD). Sasaran harus mendukung



tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan



publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam tabel Indikator Kinerja Utama

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	persentase pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB	%	Sesuai dengan Perbup No. 52 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah dan satuan polisi pamong praja dan dokumen RPD tahun 2023-2026	Dihitung berdasarkan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB harga berlaku	Dinas Pariwisata	



### BAB III

### PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPD, RENSTRA, RKT, dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Demikian kami sampaikan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan, penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Buleleng,  
Ged. Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos.,M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19751009 199311 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PARIWISATA

Jalan Kartini No.6 Telp. (0362) 21342

www.dlspar.bulelengkab.go.id email: dlspar@bulelengkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG KABUPATEN BULELENG NOMOR : 000.7/08/I/2023

### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

#### KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG KABUPATEN BULELENG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
5. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buleleng  
Pada tanggal : 26 Januari 2023



Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si   
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 197510091993111001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Buleleng

Nomor : 000.7/08/1/2023

Tanggal : 26 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	persentase pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB	%	Sesuai dengan Perbup No. 52 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah dan satuan polisi pamong praja dan dokumen RPD tahun 2023-2026	Dihitung berdasarkan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB harga berlaku	Dinas Pariwisata	

Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Buleleng

  
**Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 197510091993111001